



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 360/ 197 /Kpts/BPT-PS/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya wabah COVID-19 dan menindak lanjuti perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah Daerah dan Instansi terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan Susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:360/172/Kpts/Bpt-Ps/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber

KEEMPAT

lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 31 Maret 2020

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**HENDRAJONI**

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kapolri di Jakarta;
5. Panglima TNI di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Kapolda Sumatera Barat di Padang;
8. Danrem Sumatera Barat di Padang;
9. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 360/ 197 /Kpts/BPT-PS/2020  
 TANGGAL 31 MARET 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19)

SUSUNAN  
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
 (COVID-19)

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
(1)	(2)	(3)
1.	BUPATI PESISIR SELATAN	KETUA
2.	a. DANDIM 0311 PESISIR SELATAN b. KAPOLRES PESISIR SELATAN c. KETUA DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN d. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN e. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA III WAKIL KETUA IV WAKIL KETUA V
3.	AKUNTABILITAS PENGAWASAN a. INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN b. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	KOORDINATOR ANGGOTA
4.	SEKRETARIAT a. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT c. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK d. KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA e. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN f. KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN g. KASI. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN h. DANTON. KETENTRAMAN DAN	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS I WAKIL SEKRETARIS II WAKIL SEKRETARIS III ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA



	<p>j. KABID. PENELITIAN DAN ANGGOTA PENGEMBANGAN PADA BAPEDALITBANG</p> <p>k. KABID. EKONOMI DAN ANGGOTA PEMBANGUNAN WILAYAH PADA BAPEDALITBANG</p> <p>l. KABID. JAMINAN SOSIAL DAN ANGGOTA PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>m. KABID. PENANGGULANGAN DAN ANGGOTA PENCEGAHAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN</p>	
8.	<p>OPERASI</p> <p>A. PENCEGAHAN</p> <p>1) KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KORDINATOR</p> <p>2) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA KEBUDAYAAN</p> <p>3) KEPALA KANTOR KEMENTERIAN ANGGOTA AGAMA PESISIR SELATAN</p> <p>4) KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, ANGGOTA HOLTIKULTURA DAN PERKEBUINAN</p> <p>5) KABID STATISTIK DAN PENGELOLA ANGGOTA INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>6) KABID. PENCEGAHAN PADA BPBD ANGGOTA KABUPATEN PESISIR SELATAN</p> <p>7) PASI OPS KODIM 0311 PESISIR ANGGOTA SELATAN</p> <p>8) KASAT. BINMAS. POLRES PESISIR ANGGOTA SELATAN</p> <p>9) CAMAT SE-KABUPATEN PESISIR ANGGOTA SELATAN</p> <p>10) DANRAMIL SE-KABUPATEN ANGGOTA PESISIR SELATAN</p> <p>11) KAPOLSEK SE-KABUPATEN ANGGOTA PESISIR SELATAN</p> <p>B. PENANGANAN</p> <p>1) KEPALA DINAS KESEHATAN KOORDINATOR</p> <p>2) KEPALA DINAS SOSIAL, ANGGOTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>3) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA KEBUDAYAAN</p> <p>4) KASAT. INTEL POLRES PESISIR ANGGOTA SELATAN</p> <p>5) KEPALA BIDANG PELAYANAN PADA ANGGOTA DINAS KESEHATAN</p>	

6) KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS PADA RSUD dr. M. ZEIN PAINAN	ANGGOTA
7) KETUA IDI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
8) KETUA PPNI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
9) CAMAT SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
10) DANRAMIL SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
11) KAPOLSEK SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN	ANGGOTA
<b>C. PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR</b>	
1) KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KOORDINATOR
2) DIREKTUR PDAM TIRTA LANGKISAU	ANGGOTA
3) KETUA PMI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
4) KABAG. OPS. POLRES PESISIR SELATAN	ANGGOTA
5) KABAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT SETKAB	ANGGOTA
6) PASI OPS KODIM 0311 PESISIR SELATAN	ANGGOTA
<b>D. PENGAMANAN DAN GAKUM</b>	
1) KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KOORDINATOR
2) KASAT. RESKRIM. POLRES PESISIR SELATAN	ANGGOTA
3) PASI. INTEL KODIM 0311 PESISIR SELATAN	ANGGOTA
4) KASI. INTEL PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
5) KASI. PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
6) KASI. PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI PESISIR SELATAN	ANGGOTA
7) KABAG. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
8) KABAG. HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
9) KABID. PENEGAKAN PERDA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA
10) KABID. KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA



	KESEHATAN	
	B. KEUANGAN	
	1) KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	KOORDINATOR
	2) SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
	3) KABID. PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
	4) KABID. ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
	5) KASUBAG. UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 360/197 /Kpts/BPT-PS/2020  
TANGGAL 31 MARET 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  
2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan

I. KETUA

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten.

II. WAKIL KETUA

Mempunyai tugas mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas tingkat kabupaten.

III. AKUNTABILITAS PENGAWASAN

Mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.

IV. SEKRETARIAT

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Admintrasi surat menyurat;
- b. Kegiatan protokoler; dan
- c. Dukungan sekretariat.

V. PUSDALOPS

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan pengelolaan data (data base);
- b. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik; dan
- c. Pelaporan.

VI. HUMAS (JUBIR)

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Komunikasi public;
- b. Agenda setting;
- c. strategi komunikasi;
- d. media monitoring; dan
- e. juru bicara.

VII. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS

mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data;
- b. analisa;
- c. kajian;
- d. *policy brief*;
- e. protocol nasional;
- f. perencanaan; dan

g. laporan capaian.

#### VIII. OPERASI

mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.

a. **PENGAMANAN DAN GAKUM**

mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

b. **PENCEGAHAN**

mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

c. **PENANGANAN**

mempunyai tugas melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

d. **PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR**

mempunyai tugas melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

#### IX. LOGISTIK

mempunyai tugas memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah

a. **PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH**

mempunyai tugas melakukan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.

b. **PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALKES**

mempunyai tugas menyediakan logistic peralatan darurat di daerah.

#### X. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

a. **ADMINISTRASI**

mempunyai tugas melakukan tata usaha administrasi.

b. **KEUANGAN**

mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- 2) sumber pendanaan.

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI